



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Agnes Muda lahir di Biak, tanggal 6 November 1988, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Katolik, bertempat tinggal di Jalan Sorido Raya, RT 01/RW 01, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 27 Juni 2022 Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Bik tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal tertanggal tertanggal 27 Juni 2022 Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 27 Juni 2022 di bawah register nomor 44/Pdt.P/2022/PN Bik telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup dengan seorang laki - laki bernama STEVANUS GUSTAF WUTOY;
2. Bahwa dari kebersamaan itu lahirlah anak bernama THERESIA EKA WUTOY dan WIHELMUS BELELENG WUTOY;
3. Bahwa saat ini Pemohon berkeinginan untuk mengganti marga anak yang bernama WIHELMUS BELELENG WUTOY menjadi WIHELMUS BELELENG MANSNANDIFU;
4. Bahwa untuk mengganti marga tersebut haruslah mendapat penetapan dari pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka pemohon bermohon kepada Bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan tentang Penggantian Marga anak pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon : Mengganti Marga;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk anak pemohon dari nama: WIHELMUS BELELENG WUTOY menjadi WIHELMUS BELELENG MANSNANDIFU;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Nunfor dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini untuk melakukan Penggantian Marga anak pemohon WIHELMUS BELELENG WUTOY Menjadi WIHELMUS BELELENG MANSNANDIFU pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106-LT-19042022-0010, tanggal 19 April 2022 Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Biak Numfor;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9106124611880002 atas nama Agnes Muda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-19042022-0010 atas nama Wihelmus Beleleng Wutoy, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 19 April 2022, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106013008190002 atas nama Kepala Keluarga Agnes Muda, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor tanggal 16 Maret 2020, yang diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat di atas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Yohanes Ryan Nara Muda**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal seseorang yang bernama Stevanus Gustaf Wutoy;
- Bahwa Stevanus Gustaf Wutoy pernah hidup bersama dengan Pemohon dalam satu rumah, dan dalam kehidupan bersama tersebut Pemohon dan Stevanus Gustaf Wutoy memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Theresia Eka Wutoy dan Wihelmus Beleleng Wutoy;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Stevanus Gustaf Wutoy tidak pernah diresmikan dalam pemberkatan secara agama maupun dicatatkan dalam Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon dan Stevanus Gustaf Wutoy sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah, sebab Stevanus Gustaf Wutoy telah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Stevanus Gustaf Wutoy meninggalkan Pemohon, namun yang jelas mereka telah lebih dari 5 (lima) tahun berpisah;
- Bahwa setahu Saksi, Stevanus Gustaf Wutoy sudah tidak bertanggung jawab atas Pemohon maupun kedua anaknya, sehingga Pemohon ingin agar kedua anak tersebut tidak lagi memakai marga Wutoy dan mengikuti marga ibu Pemohon, yaitu marga Mansnandifu;
- Bahwa setahu Saksi, secara adat istiadat tidak ada proses upacara adat secara formal untuk mengganti marga, cukup dengan permohonan ke pengadilan;
- Bahwa setelah Pemohon dan Stevanus Gustaf Wutoy, yang bertanggung jawab atas kedua anak tersebut adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Stevanus Gustaf Wutoy tidak mengetahui mengenai permohonan ganti marga ini, sebab Stevanus Gustaf Wutoy tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Pemohon maupun anak-anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Lukas W. Mansnandifu**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah tinggal bersama dalam satu rumah dengan seorang pria yang namanya tidak Saksi ketahui, namun yang Saksi tahu pasti adalah bahwa pria tersebut bermarga Wutoy;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan pria tersebut sekitar tahun 2009 di Jayapura;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hubungan Pemohon dengan pria tersebut dicatatkan dalam Pencatatan Sipil atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dalam kehidupan bersamanya dengan pria tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Theresia Eka dan Wihelmus Beleleng;
- Bahwa pada saat ini, Pemohon tidak lagi tinggal bersama dengan pasangannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana keberadaan pasangan Pemohon tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon berpisah dengan pasangannya, namun setahu Saksi perpisahan tersebut sudah terjadi dalam waktu yang lama, lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, ayah dari kedua anak tersebut, yaitu pasangan Pemohon, tidak lagi menafkahi maupun mengurus anak-anak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin mengganti marga kedua anaknya dari marga Wutoy menjadi marga Mansnandifu agar memudahkan administrasi, sebab yang mengurus anak-anak tersebut bukan lagi ayah mereka namun Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti marga kedua anaknya menjadi marga Mansnandifu karena mengikuti marga ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, proses penggantian marga tidak ada ketentuan adatnya, cukup dengan permohonan ke pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi memohon penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini pada pokoknya adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan untuk mengubah nama, khususnya marga anak Pemohon dalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Babrinbo, RT 003/ RW 002, Kelurahan Babrinbo, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dan dalam surat Permohonannya Pemohon menyatakan beralamat di Jalan Sorido Raya, RT 01/ RW 01, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan fakta terkait domisili Pemohon, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan tidak memberikan batasan maupun pengaturan lebih lanjut mengenai materi perubahan nama, namun demikian Hakim akan menilai apakah perubahan nama tersebut bertentangan dengan hukum maupun nilai-nilai yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan ini pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon memiliki seorang anak bernama Wihelmus Beleleng Wutoy, yang identitasnya diuraikan dalam bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-19042022-0010 atas nama Wihelmus Beleleng Wutoy, namun Pemohon ingin mengubah nama keluarga (marga) anak tersebut menjadi Wihelmus Beleleng Mansnandifu;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yohanes Ryan Nara Muda dan Saksi Lukas W. Mansnandifu di persidangan, diperoleh fakta bahwa marga atau nama keluarga "Wutoy" yang digunakan oleh Wihelmus Beleleng berasal dari pasangan Pemohon terdahulu yang bernama Stevanus Gustaf Wutoy, yang perkawinannya tidak dicatatkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, yang pada saat ini sudah tidak memiliki hubungan dengan Pemohon maupun Wihelmus Beleleng, sehingga Pemohon ingin mengganti marga tersebut untuk kepentingan dan kebaikan Wihelmus Beleleng di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim menilai bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah semata-mata demi kebaikan anak dan tidak ada maksud melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, diperoleh fakta sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti yang kuat dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum serta asas kepatutan, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan Penetapan Pengadilan Negeri Biak sebagaimana termuat dalam amar Penetapan di bawah ini, dengan demikian petitum ke-3 dalam permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan dari nama Wihelmus Beleleng Wutoy menjadi Wihelmus Beleleng Mansandifu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Biak;
4. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh R. Kemala Nababan, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak, pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Diana E. Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Diana E. Christina, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3	Panggilan	Rp.	95.000,00
4	PNBP Relas Panggilan	Rp	10.000,00
5	Materai putusan.....	Rp	10.000,00
6	Redaksi.....	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)